



P U T U S A N

N O M O R : 06 / Pid / 2016 / PT.TTE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I. Nama lengkap : IDHAM HUKUM alias IDHAM
Tempat lahir : Ternate
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 23 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Tobenga Kel. Kasturian Kec.
Ternate Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : Drs. NAWAM ADAM alias WAM
Tempat Lahir : Lalonga
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 02 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds.Lalonga Kec.Galela Utara.Kab.Halmahera
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik Polda Maluku Utara: tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ternate : sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate : sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate : sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara : sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara : sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa II : tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 31/ Pid.B/ 2016/ PN. Tte dalam perkara Terdakwa-terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tertanggal 18 Pebruari 2016 No.Reg.Perkara : PDM-01/TERNA/EPP.2/01/2016 Terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. IDHAM HUKUM alias IDHAM dan terdakwa 2.Drs. NAWAM ADAM alias WAM secara bersama-sama atau sendiri-sendiri *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan*, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 dan pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu



lain dalam tahun 2010, bertempat di Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan di Bank Mandiri Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban yang bernama Hj.NURJANA SELANG dan suaminya yaitu saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO supaya memberikan sesuatu barang yaitu berupa uang dengan total sejumlah Rp.176.000.000, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa pada awalnya dalam bulan Januari 2010 berdasarkan informasi yang telah diterima oleh saksi HENY CHURNIA HAMID ALIAS HENY dari terdakwa 1 sebagai suami saksi tentang proyek bencana alam di Dinas Pendidikan Pemda Halsel berupa pekerjaan pagar SD Negeri Gunange Kecamatan Kayoa dan pekerjaan pagar SD Negeri Madopolo Kecamatan Obi Kabupaten Halsel, lalu saksi menceritakan informasi tentang proyek tersebut kepada saksi korban dan saksi Hi.TAUHID SOLEMAN alias KO dan menyarankan kepada saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO jika mau mendapatkan pekerjaan proyek tersebut agar bertemu dan menanyakan langsung kepada terdakwa 1, lalu saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO pergi menemui terdakwa 1 di rumahnya dan pada saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi korban dan saksi Hi.TAUHID SOLEMAN alias KO bahwa terdakwa 1 menjamin jika saksi korban dan saksi Hi.TAUHID SOLEMAN alias KO membayar sejumlah uang sebagai partisipasi atau fee untuk melobi proyek tersebut, maka kepada saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO akan diberikan pekerjaan proyek tersebut dimana pada saat itu*

Halaman 3 dari hal 15 Putusan No.6/Pid/2016/PT TTE



saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO sempat bertanya terdakwa 1 dengan mengatakan "bagaimana dengan uang kami jika proyek tersebut tidak ada" lalu terdakwa 1 menjawab "semuanya tanggungjawab saya, dan jika saya mendapat proyek lain uang kalian akan saya ganti, tidak perlu takut karena proyek yang dijanjikan ini jelas tidak ada masalah, pokoknya jangan kuatirini sudah jelas, proyek ini jelas jangan takut, proyek ini milik adik saya, adik saya meminta tolong kepada saya untuk menjual proyek inf atau kata-kata lainnya yang meyakinkan sehingga saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO menjadi yakin dan percaya akan perkataan terdakwa 1 tersebut dan pada tanggal 26 Januari 2010 saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.24.000.000,- kepada terdakwa 1;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil percakapan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang kemudian disampaikan oleh terdakwa 1 kepada saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO bahwa para terdakwa akan melobi proyek Bencana Alam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halsel berupa Pengadaan Buku yang pekerjaannya akan diberikan kepada saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO dengan syarat jika saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO bersedia untuk memberikan uang partisipasi atau fee untuk melobi proyek tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.50.000.000,-, lalu saksi korban bertanya kepada -"9 terdakwa 1 dengan mengatakan "misalnya proyek ini tidak ada, uang saya bagaimana ini?" dan terdakwa 1 menjawab "kalau sampai proyek ini tidak ada, saya yang akan tanggungjawab, saya dapat proyek lain, saya akan ganti ko dan ibu pe doi", sehingga saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO menjadi yakin dan percaya akan perkataan terdakwa 1 tersebut dan pada tanggal 29 Januari 2010 sesuai dengan permintaan terdakwa 1, maka saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- ke nomor rekening 1500006596231 Bank Mandiri atas nama Drs. NAWAM ADAM (terdakwa 2) bertempat di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah pengiriman uang tersebut terdakwa 1 membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 01/02/2010 yang



telah ditandatangani oleh terdakwa 2, yang menurut terdakwa 1 kwitansi tersebut ditandatangani di Jakarta untuk menguatkan jika memang benar terdakwa 2 telah menerima pengiriman uang yang telah dikirim oleh saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO;

- Bahwa selain itu terdakwa 1 menghubungi saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO melalui SMS pada Handphone milik saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO dengan isi SMS "Kho Insha allah kho dapat pengadaan buku, 1,9 milyar saya so janji di pa nawam tanggal 5 tambah fee 100 juta muda-mudahan tidak ada halangan", kemudian terdakwa 1 juga mengatakan kepada saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO dengan kata-kata "untuk mendapatkan proyek pengadaan buku tersebut, maka syaratnya saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO harus memberikan uang pembayaran partisipasi sebesar 15% dari nilai proyek", sehingga saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO menjadi yakin dan percaya akan perkataan terdakwa 1 tersebut dan pada tanggal 05 Pebruari 2010 sesuai dengan permintaan terdakwa 2 melalui terdakwa 1, maka saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO mentrasfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke nomor rekening 1500006596231 Bank Mandiri atas nama Drs. NAWAM ADAM (terdakwa 2) bertempat di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah pengiriman uang tersebut lalu terdakwa 1 membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 102.000.000,- tertanggal 05/02/2010 yang telah ditandatangani oleh terdakwa 2 yang menurut terdakwa 1 kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa 2 di Jakarta, sedangkan nominal yang tertuang di dalam kwitansi pembayaran tercantum Rp. 102.000.000,- karena pada saat terdakwa 1 membawa kwitansi tersebut ke Jakarta, terdakwa 1 sempat meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada saksi korban;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1149/FKF/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9000 Bold PIN : 215FBD17 warna hitam IMEI :

Halaman 5 dari hal 15 Putusan No.6/Pid/2016/PT TTE



358429030017916 milik saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO, pada image file handphone tersebut ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) sebagai berikut:

- +6281340352352 * Idam beny 28/01/10 08:44:25 Incoming Ini no rek 1500006596231 drs. Nawam adam
- +6281340352352 * Idam beny 28/01/10 12:19:10 Incoming Ass. Ko tadi pa nawam ada telp ke saya, utk pengadaan buku itu fee nya 15 persen, nanti utk pekerjaan fisik 10 persen.
- +6281340352352 * Idam beny 29/01/10 01:19:11 Outgoing Ass, idam uang suda di transfer.
- +6281340352352 * Idam beny 30/01/10 10:51:58 Incoming Ass.wrwb kho Insyah Allah ko dapat pengadaan buku, 1,9 milyar. Sy su janji di pa nawam tgl 5 tambah fee 100 jt. Mudah2an tdk ada halangan.
- +6281340352352 * Idam beny 01/02/10 10:25:10 Incoming Ass.wrwb Kho. Sy sama pimpro udah ketemu distributor buku di Jakarta , insyallah mudah2an tgl 5 kho stor dana 100 jt ke sy pe rekening, nanti sy kaze ke pa nawam pake kwitansi.. Rencana dana mulai cair tgl 15 bulan ini.. Ini serius kho. Makasih;
- Bahwa perkataan para terdakwa tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan belaka karena proyek tersebut tidak pernah ada atau diberikan kepada saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO, selain itu dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dibenarkan adanya pungutan berupa dana partisipasi atau fee untuk melobi proyek dan uang milik saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- atau sejumlah uang tertentu lainnya milik saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO yang bukan menjadi hak atau milik para terdakwa;



Perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A t a u

KEDUA

Bahwa mereka *terdakwa 1.IDHAM HUKUM alias IDHAM dan terdakwa 2. Drs.NAWAM ADAM alias WAM* secara bersama-sama atau sendiri-sendiri *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan*, pada Selasa tanggal 26 Januari 2010 dan pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan di Bank Mandiri Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang dengan total sejumlah Rp.176.000.000,- yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban yang bernama Hj. NURJANA SELANG dan suaminya yaitu saksi Hi.TAUHID SOLEMAN alias KO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya antara lain sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu diatas dimana saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO telah menyerahkan uang sebesar Rp.26.000.000,- kepada terdakwa 1 dan sebesar Rp. 150.000.000,- yang ditransfer kerekening atas nama Drs. NAWAM ADAM (terdakwa) sebagai partisipasi atau fee untuk keperluan melobi proyek Bencana Alam di Dinas Pendidikan Pemda Halsel berupa pekerjaan pagar SD Negeri Gunange Kecamatan Kayoa dan pekerjaan pagar SD Negeri Madopolo Kecamatan Obi Kabupaten Halsel dan proyek Pengadaan Buku, selanjutnya uang milik saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO tersebut tidak dipergunakan sebagai dana

Halaman 7 dari hal 15 Putusan No.6/Pid/2016/PT TTE



partisipasi atau fee untuk melobi proyek tersebut, tetapi telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- atau sejumlah uang tertentu lainnya milik saksi korban dan saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO yang bukan menjadi hak atau milik para terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JPU Tertanggal 10 Mei 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-01/TERNA/Epp.2/01/2016 Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa **1. IDHAM HUKUM alias IDHAM dan terdakwa 2.Drs. NAWAM ADAM alias WAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2.Menghukum terdakwa **terdakwa 1. IDHAM HUKUM alias IDHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa I dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa 1 tetap ditahan di Rutan Ternate, dan menghukum **terdakwa 2. Drs. NAWAM ADAM alias WAM** oleh kerena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**

3.Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone Black Berry Bold warna hitam silver dengan nomor imei 358429030017916;
- 2) 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081344178684;

Dikembalikan kepada saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO.

Sedangkan barang bukti berupa :



- 1) 2 (dua) lembar fotocopyan fax surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NAWAM ADAM, M.Si dan notaris tertanggal 27 Mei 2010;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopyan surat tulis tangan yang berisikan daftar yang diakui pak nawam adam yang ditandatangani oleh saudara Drs. NAWAM ADAM tertanggal 29 April 2010;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) no 02 tertanggal 05 /02-2010 dari Bpk. TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs. NAWAM ADAM, M.Si;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) no 01 tertanggal 01 /02-2010 dari TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs. NAWAM ADAM;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 26 -01-2010 dari BAPAK TAUHID SOLEMAN kepada saudara idham H.H;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopyan slip penyetoran Bank Mandiri dari saudara TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs . NAWAM ADAM tertanggal 29-01- 2010 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nomor Rekening Tujuan 150-00-0659623-1 atas nama NAWAM ADAM;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopyan slip penyetoran Bank Mandiri dari saudara TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs . NAWAM ADAM tertanggal 05-02- 2010 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor Rekening Tujuan 150-00-0659623-1 atas nama NAWAM ADAM;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) no 01 tertanggal 29 April dari Drs. NAWAM ADAM kepada saudara CHEPY A. RAKIP;



- 9) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) no 02 tertanggal 05 Mei dari Drs. NAWAM ADAM kepada saudara CHEPY A. RAKIP;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) no 03 tertanggal 21 Mei dari Drs. NAWAM ADAM kepada saudara CHEPY A. RAKIP;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopyan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2010 tentang penyerahan kuasa dari saudara IDHAM HUKUM kepada saudara CHEPY A. RAKIP yang ditandatangani oleh saudara IDHAM Hi. HUKUM dan saudara CHEPY A. RAKIP untuk Melakukan penagihan Partisipasi / Fee yang telah diterima oleh saudara Drs. NAWAM ADAM, Cs pada Proyek pasca bencana alam tahun anggaran 2009;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopyan Surat Pernyataan saudara CHEPY A. RAKIP yang diketahui oleh saudara Drs. NAWAM ADAM yang menyatakan bahwa saudara CHEPY A. RAKIP yang merupakan penerima kuasa penagihan dari saudara IDHAM Hi. HUKUM telah menerima Pembayaran Pelunasan Partisipasi / Fee proyek bencana alam tahun 2009 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 13) 2 (dua) lembar fotocopyan surat pernyataan berstempel Notaris Kabupaten Tangerang THOMAS WIO, SH antara saudara CHEPY A. RAKIP KIAT sebagai pemberi pernyataan dan saudara Drs. NAWAM ADAM, M.Si sebagai penerima pernyataan yang menyatakan bahwa saudara CHEPY A. RAKIP KIAT telah menerima pembayaran fee sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saudara Drs NAWAM ADAM, M.Si

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Idham Hukum Alias Idham dan terdakwa II Drs. Nawam Adam Alias Wam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa I Idham Hukum Alias Idham selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa II Drs. Nawam Adam Alias Wam selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Black Berry Bold warna hitam silver dengan nomor imei 358429030017916;
 - 2) 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081344178684;

Dikembalikan kepada saksi Hi. TAUHID SOLEMAN alias KO.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopyan fax surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NAWAM ADAM, M.Si dan notaris tertanggal 27 Mei 2010;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopyan surat tulis tangan yang berisikan daftar yang diakui pak nawam adam yang ditandatangani oleh saudara Drs. NAWAM ADAM tertanggal 29 April 2010;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) no 02 tertanggal

Halaman 11 dari hal 15 Putusan No.6/Pid/2016/PT TTE



- 05 /02-2010 dari Bpk. TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs. NAWAM ADAM, M.Si;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) no 01 tertanggal 01 /02-2010 dari TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs. NAWAM ADAM;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 26 -01-2010 dari BAPAK TAUHID SOLEMAN kepada saudara idham H.H;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopyan slip penyetoran Bank Mandiri dari saudara TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs . NAWAM ADAM tertanggal 29-01-2010 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nomor Rekening Tujuan 150-00-0659623-1 atas nama NAWAM ADAM;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopyan slip penyetoran Bank Mandiri dari saudara TAUHID SOLEMAN kepada saudara Drs . NAWAM ADAM tertanggal 05-02-2010 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor Rekening Tujuan 150-00-0659623-1 atas nama NAWAM ADAM;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) no 01 tertanggal 29 April dari Drs. NAWAM ADAM kepada saudara CHEPY A. RAKIP;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) no 02 tertanggal 05 Mei dari Drs. NAWAM ADAM kepada saudara CHEPY A. RAKIP;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopyan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) no 03 tertanggal 21 Mei dari Drs. NAWAM ADAM kepada saudara CHEPY A. RAKIP;
 - 11) 1 (satu) lembar fotocopyan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2010 tentang penyerahan kuasa dari saudara IDHAM HUKUM kepada saudara CHEPY A. RAKIP yang ditandatangani oleh saudara



IDHAM Hi. HUKUM dan saudara CHEPY A. RAKIP untuk Melakukan penagihan Partisipasi / Fee yang telah diterima oleh saudara Drs. NAWAM ADAM, Cs pada Proyek pasca bencana alam tahun anggaran 2009;

12)1 (satu) lembar fotocopyan Surat Pernyataan saudara CHEPY A. RAKIP yang diketahui oleh saudara Drs. NAWAM ADAM yang menyatakan bahwa saudara CHEPY A. RAKIP yang merupakan penerima kuasa penagihan dari saudara IDHAM Hi. HUKUM telah menerima Pembayaran Pelunasan Partisipasi / Fee proyek bencana alam tahun 2009 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

13)2 (dua) lembar fotocopyan surat pernyataan berstempel Notaris Kabupaten Tangerang THOMAS WIO, SH antara saudara CHEPY A. RAKIP KIAT sebagai pemberi pernyataan dan saudara Drs. NAWAM ADAM, M.Si sebagai penerima pernyataan yang menyatakan bahwa saudara CHEPY A. RAKIP KIAT telah menerima pembayaran fee sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saudara Drs NAWAM ADAM, M.Si;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut JPU telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 05/ Akta Pid/ 2016/ PN.Tte dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamam kepada Terdakwa I. IDHAM HUKUM alias IDHAM dkk, pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 31/ Pid.B/ 2016/ PN. Tte,

Halaman 13 dari hal 15 Putusan No.6/Pid/2016/PT TTE



bahwa ternyata JPU maupun para Terdakwa sama sekali tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal yang dijadikan dasar dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan tersebut dioper alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan, dengan alasan pidana tersebut terlalu ringan karena :

- Dalam perkara a quo saksi korban menderita kerugian yang cukup besar sekitar lebih kurang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan sangat adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik diri sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa I selaku Kontraktor ternyata dalam mendapatkan proyek dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan;
- Terdakwa II selaku Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab selaku PPK ternyata telah memperjual belikan proyek yang



ada dibawah kewenangannya dan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan;

- Terdakwa II selaku pejabat pemerintah tidak mendukung program Pemerintah RI yang sedang giatnya menciptakan Good Government sebagaimana Nawa Cita dari Bapak Presiden RI;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara lain;
 - Dalam perkara a quo saksi korban menderita kerugian yang cukup besar sekitar lebih kurang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa mereka terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan sangat adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa I belum pernah di Hukum;
- Terdakwa I telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 31/ Pid.B/ 2016/ PN. Tte haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada mereka terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena mereka terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 serta ketentuan Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari hal 15 Putusan No.6/Pid/2016/PT TTE



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 31/ Pid.B/ 2016/ PN. Tte sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada mereka terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IDHAM HUKUM alias IDHAM dan Terdakwa II Drs.NAWAM ADAM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada mereka terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh kami MAJEDI HENDI SISWARA, SH Hakim Tinggi sebagai ketua majelis dengan ROBERT SIAHAAN, SH.MH dan CIPTA SINURAYA, SH sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 6/ PID/ 2016/ PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 juli 2016 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh NAHRA HUSEN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh JPU maupun mereka terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota,
Ketua

Hakim
Majelis,

ROBERT SIAHAAN, SH.MH
SISWARA,SH

MAJEDI HENDI

CIPTA SINURAYA, SH

Panitera Pengganti,

NAHRA HUSEN, SH